





Menurut data sementara yang penulis temukan, hadiah yang diberikan kepada pemenang adakalanya diberikan secara penuh, adakalanya juga diberikan tidak penuh. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan. Selain itu, dana perlombaan tersebut adalah gabungan dari uang pribadi penyelenggara, hasil penjualan tiket dari para peserta, dan dana sumbangan dari para simpatisan yaitu para “kicau mania”.

Dalam memutuskan pemenang lomba, para juri menilai dari segi kualitas burung tersebut berkicau. Untuk itu lah, para pemilik burung berkicau harus memiliki pengetahuan tentang teknik pemeliharaan burung tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dapat memenangkan perlombaan. Pemilik burung berkicau harus sabar dan teliti dalam memelihara burung berkicau. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluang untuk memenangkan perlombaan.

Dengan adanya perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC Tanggulangin, Sidoarjo*, banyak pula masyarakat yang memanfaatkannya sebagai lahan mencari nafkah. Ada yang menjadi pekerja di *gantangan* tersebut, tidak sedikit juga yang menjual beraneka ragam makanan, minuman, atau keperluan-keperluan untuk memelihara burung berkicau. Para peserta maupun penonton perlombaan burung berkicau ini semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya selama dalam lokasi perlombaan.

Allah memberi kebebasan bagi setiap individu untuk berinteraksi atau bermuamalah satu sama lain. Hanya ketika ada dalil yang menunjukkan larangan suatu kegiatan muamalah, maka kegiatan tersebut dilarang. Apabila





























tentang perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dan perlombaan berhadiah yang dilarang dalam hukum Islam. Sedangkan dalam mengurai konsep *maysir*, peneliti membahas tentang pengertian *maysir*, dasar hukum larangan *maysir*, dan hikmah diharamkannya *maysir*.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang profil *Gantangan New Permata BC* yang terdiri atas sejarah singkat *Gantangan New Permata BC*, perlombaan di *Gantangan New Permata BC*, serta sumber dan alokasi dana penyelenggaraan perlombaan burung berkicau di *Gantangan New Permata BC*. Selain itu juga dibahas tentang pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah mulai dari persiapan, pendaftaran, penilaian juri, syarat dan aturan perlombaan, serta pembagian hadiah.

Bab keempat menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau berhadiah di *Gantangan New Permata BC* Tanggulangin, Sidoarjo baik dengan analisis perlombaan berhadiah menurut hukum Islam maupun dengan analisis konsep *maysir*.

Bab kelima memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai penutup.